



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama antara :

Hi. Idris bin Lamusa, SH. MH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Jalan Darussalam No. 31, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Busran A. Laonga, S.H.,M.H.** dan **M. Syamsuddin, S.H.** keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum M. Syamsuddin, SH dan Busran A. Laonga, S.H.,M.H. & Rekan, alamat di Jalan DR. Sutomo, Lorong Kadata Indah, No. 24, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020, semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

1. Ashadi Juliardi Saputra, Amd.Spt. bin Hi. Saide, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Datu Pamusu No. 10, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, semula sebagai Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding I;

Hal.1 dari 17 hal .Put. No 16/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Hj. Uniaty binti Hi. Haming telah meninggal dunia pada tanggal 31 juli 2017 ;
3. Menyatakan Hj. Uniaty meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - Suami (Hi. Idris bin Lamusa,SH.MH (Penggugat) ;
 - 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Ashadi Juliardi Saputra bin Hi. Saide;
 - Ashari Rezky Dwiputra bin Hi. Saide;
 - Achmad Fiqhi Kurniawan bin Hi. Saide ;
4. Menyatakan harta bersama Penggugat (Hi. Idris bin Lamusa, SH.,MH) dengan almarhumah Hj. Uniaty binti Hi. Haming sebagai berikut :
 - a. Tanah berikut tanaman cengkeh seluas + 1 Ha terletak di Dusun Malaga, Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Abd. Razak.

Sebelah Timur : Kebun Lakulu.

Sebelah Selatan : Kebun Ambo Kella.

Sebelah Barat : Kebun Habiba.
 - b. Tanah berikut tanaman cengkeh diatasnya seluas + 1 Ha, terletak di Dusun Bontopangi, Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun M. Zakir/Syamsul.

Sebelah Timur : Kebun Pagiling.

Sebelah Selatan : Kebun Lukman.

Sebelah Barat : Kebun Suheri/Sahid.
 - c. Tanah kebun/ lahan kosong/hutan seluas + 10 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Rani.

Sebelah Timur : Kebun Tanah Hi. Basit.

Sebelah Selatan : Kebun Arifin.

Sebelah Barat : Jalan

Hal.3 dari 17 hal .Put. No 16/Pdt.G/2020/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan seperdua dari harta bersama point 4a, 4b, dan 4c tersebut 50% hak bagian Penggugat (H. Idris bin.Hi. Idris bin Lamusa,SH.,MH) dan 50 % (1/2) yang lainnya menjadi hak bahagian almarhumah Hj. Uniaty binti Hi. Haming ;
6. Menetapkan seperdua (1/2) dari harta bersama yang telah menjadi hak almarhumah Hj. Uniaty binti Hi. Haming pada petitum point 4a, 4b, dan 4c tersebut di atas merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris Hj. Uniaty binti Hi. Haming;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Uniaty binti Hi. Haming sebagai berikut :
 - Suami /Penggugat (Hi. Idris bin Lamusa, SH.,MH) mendapatkan 62,5 % (50% harta bersama+1/4 bagian warisan) dari 3 (tiga) obyek pada petitum point 4a, 4b, dan 4c tersebut di atas ;
 - 3 Anak laki-laki dari anak Hj. Uniaty bin Hi. Haming (Ashadi Juliardi Saputra bin Hi. Saide, Ashari Rezky Dwiputra bin Hi. Saide, dan Achmad Fiqhi Kurniawan bin Hi. Saide) mendapatkan 37,5% hak warisan dari obyek pada petitum point 4a, 4b, dan 4c tersebut di atas.
8. Menghukum para Tergugat / siapa saja yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat / Suami (Hi. Idris bin Lamusa, SH.,MH) 62,5% bagian pada petitum point 4a, 4b, dan 4c dari harta (obyek sengketa) tersebut di atas, dan selebihnya menghukum menyerahkan 37,5% bagian waris untuk 3 (tiga) orang anak laki-laki dari Hj. Uniaty binti Hi. Haming (Ashadi Juliardi Saputra bin Hi. Saide, Ashari Rezky Dwiputra bin Hi. Saide, dan Achmad Fiqhi Kurniawan bin Hi. Saide) untuk selanjutnya di bagi rata untuk 3 (tiga) orang anak tersebut sesuai dengan hak bahagiannya yang telah ditetapkan di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dalam bentuk uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan hak bahagian masing-masing ahli waris ;
- Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Hal.4 dari 17 hal .Put. No 16/Pdt.G/2020/PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat di terima ;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2020 sebagaimana yang tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 September 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 September 2020 dengan keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut :

1.....

Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Palu telah lalai dan khilaf dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitusebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan bahwa kedua obyek sengketa berupa mobil Toyota Avanza dan mobil open cup merek Suzuki tidak dapat ditetapkan sebagai harta gono gini karena telah dijual untuk biaya pengobatan/perawatan, biaya pemulangan mayat, biaya penguburan, dan biaya selama berkabung, adalah pertimbangan yang keliru dikarenakan judex factie hanya mengutip eksepsi dan jawaban para Terbanding ;

Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) buah mobil merek Toyota Rush,

Hal.5 dari 17 hal .Put. No 16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pertimbangan judex factie, tidak termasuk harta gono gini, karena mobil tersebut telah dihibahkan oleh Hj.Uniyati binti Hi. Haming kepada Terbanding, merupakan pertimbangan hukum yang tidak memadai karena tidak berdasarkan bukti, hanya berdasarkan kira-kira ;

Bahwa status ketiga buah mobil tersebut, oleh judex factie dinyatakan kabur perolehannya karena tidak jelas siapa yang membeli, padahal dalam gugatan Penggugat sudah terurai dengan jelas bahwa segala surat-surat dan dokumen-dokumen (STNK dan BPKB) yang terkait dengan kedua buah mobil tersebut atas nama Hj. Uniaty Hi. Haming, sedangkan sebuah mobil Open Cup merek Suzuki atas nama EMPE, dan dokumen-dokumen tersebut berada pada para Terbanding ;

Bahwa saksi-saksi baik dari Pembanding (Suawardi dan Muliadi) maupun Terbanding, serta pengakuan para Terbanding sendiri, menerangkan bahwa ketiga mobil tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dengan Hj. Uniaty binti Hi. Haming ;

Bahwa dalam perspektif hukum Islam bahwa harta gono gini tidak melihat harta tersebut diperoleh dari mana, dengan cara apa, dan atas nama siapa, namun yang jelas diperoleh dalam masa perkawinan, sekalipun didalamnya terdapat harta bawaan ;

2. Bahwa judex factie Pengadilan Agama Palu telah keliru dalam menilai terhadap kebun kelapa yang terletak di Rantekala Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, seluas lebih kurang 6,7 (enam koma tujuh) hektar, yaitu sebagai berikut :

Bahwa kebun kelapa tersebut awalnya sebagai rintisan pengembangan usaha bersama, dalam keadaan lahan tidur dan kosong ;

Hal.6 dari 17 hal .Put. No 16/Pdt.G/2020/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....
Bahwa atas kesepakatan bersama Pembanding dengan Hj. Uniaty binti Hi. Haming, lahan tidur tersebut ditanami pohon kelapa oleh Pembanding ;

.....
Bahwa Pengadilan Agama Palu tidak memasukkan kebun kelapa tersebut sebagai harta gono gini adalah keliru, dimana hanya dipertimbangkan bahwa kebun kelapa tersebut adalah harta peninggalan atau harta bawaan Hj. Uniaty binti Hi. Haming ;

.....
Bahwa apabila tidak dipertimbangkan sebagai harta gono gini, paling tidak Pengadilan Agama Palu dapat melihat dan menilai serta menghargai jerih payah Pembanding dalam menggarap dan membuka lahan sehingga menjadi kebun kelapa seperti sekarang ini, dimana para Terbanding tinggal menikmati hasilnya ;

3.....
Bahwa Pengadilan Agama Palu telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai harta peninggalan atau harta bawaan yaitu sebagai berikut :

.....
Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti obyek harta peninggalan berupa foto-foto obyek harta peninggalan dan foto harta gono gini (bukti P.8 sampai dengan P.25), namun Pengadilan Agama Palu tidak mempertimbangkannya dan tidak masuk dalam daftar alat bukti pada putusan. Terhadap bukti tersebut, tidak ada sanggahan atau tanggapan, ini berarti telah diakui kebenarannya serta obyek tersebut tidak fiktif ;

.....
Bahwa Pengadilan Agama Palu telah keliru dalam pertimbangan hukumnya bahwa yang dituntut oleh Pembanding adalah harta peninggalan Hi. Ambo Sitti, karena Hi. Ambo Sitti adalah nama lain dari

Hal.7 dari 17 hal .Put. No 16/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Haming, dimana harta peninggalannya telah beralih kepada 5 (lima) orang ahli warisnya yaitu Hj. Sitti binti Hi. Haming, Hj. Mase binti Hi. Haming, Hi. Usman bin Hi. Haming, Hj. Uniaty binti Hi. Haming, dan Hi. Abd. Majid bin Hi. Haming ;

.....
Bahwa Pengadilan Agama Palu telah keliru dalam pertimbangan hukumnya bahwa yang dituntut oleh Pembanding ada harta suami pertama Hj. Uniaty yaitu Hi. Saide, sebab antara Hj. Uniaty dengan Hi. Saide telah bercerai dan harta gono gininya sudah dibagi di Pengadilan Agama Palu, yaitu berupa kebun cokelat, masing-masing Hj. Uniaty dan Hi. Saide sudah mengambil bagiannya, dalam hal ini Pembanding tidak memasukkannya dalam gugatan harta peninggalan, sehingga tuntutan Pembanding adalah murni harta peninggalan Hj. Uniaty, baik harta peninggalan yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

.....
Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palu bahwa harta berupa kebun yang terletak di Desa Kabobona Kecamatan Sigi Kabupaten Sigi adalah kabur, padahal sudah jelas bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan Hj. Uniaty;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 24 September 2020, dan terhadap memori banding tersebut para Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya Terbanding menolak memori banding, dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Palu sudah tepat, oleh karena itu para Terbanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Palu dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/1643/Hk.05/X/2020 tanggal 7

Hal.8 dari 17 hal .Put. No 16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Pal. tanggal 6 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 7 Oktober 2020 Masehi dengan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Pal dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1337/HK.05/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2020, Pembanding/ Kuasanya dan Terbanding/ Kuasanya hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 27 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hasbi, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Palu). Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan

Hal.9 dari 17 hal .Put. No 16/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan harta bersama, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah dan telah pula membaca memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi, dimana eksepsi tersebut tidak menyangkut kompetensi relatif, melainkan terkait dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi para Tergugat/Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah kumulasi gugatan pembagian harta bersama dengan pembagian harta waris, hal mana termasuk kumulasi obyektif yang dimungkinkan menurut hukum sepanjang obyek yang menjadi fokus sengketa masih berkaitan dan merupakan kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sejumlah harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding serta gugatan mengenai pembagian harta peninggalan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palu, namun tidak sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat, sehingga atas dasar kompetensi sebagai pengadilan *judex facti*, maka akan

Hal.10 dari 17 hal .Put. No

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan ulang sesuai fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai harta bergerak yang digugat Penggugat berupa 1 unit mobil merk Toyota Rush, warna abu-abu DN 390 AU dan kini menjadi DN 1682 NF An STNK/BPKB Uniaty binti Hi Haming, dimana obyek harta tersebut terbukti dijadikan jaminan utang/agunan pada Bank Mandiri, maka terhadap obyek harta ini, karena tidak lagi sepenuhnya di bawah kekuasaan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan obyek harta berupa 2 (dua) buah mobil yaitu 1 (satu) buah merk Toyota Avanza warna silver dahulu nomor polisi DN 842 VC, kini menjadi DN 1472 NG dan 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Pick-up warna hitam, nomor polisi DN 8068 CM adalah harta bersama, karena sewaktu membeli kredit uang muka Toyota Avanza sebesar Rp 20.000.000,- dan uang muka mobil Suzuki sebesar Rp 9.000.000,- berasal dari uang Penggugat/Pembanding, para Tergugat membantah, dan menyatakan tidak ada sedikitpun uang yang masuk berasal dari uang Penggugat/Pembanding, dan kedua mobil tersebut tidak termasuk harta bersama, keduanya sekarang sudah dijual untuk biaya penyelenggaraan jenazah almarhumah Hj. Uniaty. Terhadap hal ini Penggugat wajib membuktikan. Penggugat/Pembanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan, dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahuinya, sementara pemeriksaan setempat (decente) sebagaimana dimaksud Pasal 180. R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 untuk memastikan keberadaan kedua obyek tersebut tidak dilakukan sebagaimana Penetapan Sela Pengadilan Agama Palu Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 23 Juli 2020, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, gugatan Penggugat tentang hal ini tidak terbukti, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta berupa tanah berikut tanaman cengkeh seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar terletak di Dusun Malaga Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dibeli

Hal.11 dari 17 hal .Put. No

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Desember 2015, dan obyek sengketa harta berupa tanah berikut tanaman cengkeh di atasnya seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar terletak di Dusun Bontopangi Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dibeli pada tanggal 30 Desember 2015, serta obyek sengketa tanah kebun/lahan kosong/hutan seluas lebih kurang 10 (sepuluh) Hektar, dibeli pada tanggal 15 November 2015, masing-masing dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat H. Harta tidak bergerak Nomor 4, 5 dan 6, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan ketiga obyek gugatan Penggugat sebagai harta bersama dan menetapkan pembagiannya, selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas ketiga obyek harta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta peninggalan (harta bawaan) almarhumah Hj. Uniaty berupa sebuah kebun kelapa terletak di Rantekala Desa Sidondo IV, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi seluas lebih kurang 6,7 (enam koma tujuh) Hektar dengan batas-batasnya : sebelah utara saluran Irigasi/Tanah Hedu, sebelah timur tanah Ambo Tarumpung/Tjakki/Hi Abbas, sebelah selatan tanah Dg. Semmang/Elesabet (Bapak Ipa) dan sebelah Barat tanah Mandru/Tamba/Hi. Iberahim, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palu. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kebun kelapa (pohon-pohon kelapa) yang ditanam di atas tanah seluas 6,7 (enam koma tujuh) Hektar terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhumah Hj. Uniaty, karena pohon-pohon kelapa tersebut telah ditanam Penggugat/Pembanding bersama almarhumah Hj. Uniaty sewaktu masih hidup, bahkan lahan tersebut sebelumnya adalah hutan yang dipenuhi rumput dan pohon-pohonan, namun tanahnya tidak termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kebun kelapa (pohon-pohon

Hal.12 dari 17 hal .Put. No

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa) yang ditanam di atas tanah seluas 6,7 (enam koma tujuh) Hektar sebagai harta bersama, maka Penggugat/Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari sejumlah pohon kelapa yang ada di atas tanah harta bawaan almarhumah Hj. Uniaty, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi bagian dan hak almarhumah Hj. Uniaty;

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah pohon kelapa yang menjadi bagian almarhumah Hj. Uniaty, sesuai Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, suami (Penggugat/ Pembanding) mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari peninggalan isteri (almarhumah Hj. Uniaty), dan sisanya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian menjadi hak ahli waris lainnya yaitu anak-anak almarhumah Hj. Uniaty (para Tergugat/ Terbanding) ;

Menimbang, bahwa obyek-obyek harta peninggalan almarhumah Hj. Uniaty yang merupakan harta bawaan, baik yang berasal dari harta-harta peninggalan almarhum orang tuanya atau berasal dari suaminya terdahulu atau harta yang diperolehnya sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak termasuk dalam pertimbangan ini seperti Harta peninggalan / bawaan almarhumah Hj. Uniaty (tidak bergerak), sebagaimana tersebut pada IV angka 1 sampai 16, dan harta bergerak sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai 7, dimana obyek-obyek yang digugat Penggugat/Pembanding tersebut murni sebagai gugatan waris dan tidak ada keterkaitannya dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek harta yang digugat Penggugat/Pembanding yang murni sebagai gugatan waris tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pengajuannya dapat dikumulasikan dengan gugatan harta bersama karena ada keterkaitan, akan tetapi masih perlu menggali fakta lebih jauh, khususnya tentang obyek-obyek yang digugat dan siapa saja ahli waris almarhumah seluruhnya yang harus dilibatkan dan turut mendapat bagian dari *boedel* warisan, karena itu prosesnya harus diajukan tersendiri atau dipisahkan;

Hal.13 dari 17 hal .Put. No

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi perkara *a quo* untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, lagi pula tidak mengurangi hak para ahli waris yang lain, maka kumulasi perkara *a quo* harus dipisahkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi berupa pengembalian biaya kuliah S2 yang dikeluarkan almarhumah Hj. Uniaty kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Penggugat/ Pembanding membantah, bahwa dirinya kuliah S2 dengan biaya sendiri hasil jerih payah Penggugat/Pembanding sebagai Pengacara/Advokat sampai selesai. Terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, biaya kuliah S2 Penggugat hingga selesai, baik yang berasal dari Penggugat sendiri maupun yang dikeluarkan oleh almarhumah Hj. Uniaty tidaklah dapat dituntut, karena status mereka saat itu adalah suami istri yang sah, dan harta yang didapat selama suami istri adalah harta bersama, tanpa melihat hasil kerja siapa, baik dari Penggugat maupun Almarhum Hj. Uniaty. Oleh karena itu gugatan rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding;

Hal.14 dari 17 hal .Put. No

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II.....

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari para Tergugat / para Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan harta bersama Penggugat (Hi. Idris bin Lamusa,S.H.,M.H.) dengan almarhumah Hj. Uniaty binti Hi. Haming/ ibu kandung para Tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. Tanah berikut tanaman cengkeh di atasnya seluas lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Malaga, Desa Tonggolobibi, Kec.

Sojol, Kab. Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Abd. Razak ;
- Sebelah Timur : Kebun Lakulu ;
- Sebelah Selatan : Kebun Ambo Kella ;
- Sebelah Barat : Kebun Habiba ;

2.2. Tanah berikut tanaman cengkeh diatasnya seluas lebih kurang 1 (satu) hektar, terletak di Dusun Bontopangi, Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun M. Zakir/Syamsul ;

Hal.15 dari 17 hal .Put. No

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Kebun Pagiling ;
- Sebelah Selatan : Kebun Lukman ;
- Sebelah Barat : Kebun Suheri/Sahid ;

2.3. Tanah kebun/ lahan kosong/hutan seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Rani ;
- Sebelah Timur : Kebun Tanah Hi. Basit ;
- Sebelah Selatan : Kebun Arifin ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

2.4. Kebun kelapa (sejumlah pohon kelapa) yang ditanam di atas tanah milik Hj. Uniyati binti Hi. Haming seluas lebih kurang 6,7 (enam koma tujuh) hektar, terletak di Rantekala, Desa Sidondo IV, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran irigasi / Tanah Hedu ;
- Sebelah Timur : Tanah Ambo Tarumpung/ Tjakki/ Hi.Abbas ;
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Semmang/ Elisabet (Bapak Ipa)/ Hi. Sulong ;
- Sebelah Barat : Tanah Mandru/ Tamba/ Hi. Ibrahim ;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 di atas adalah bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian dari almarhumah Hj. Uniaty binti Hi. Haming yang selanjutnya menjadi tirkah (harta peninggalan) untuk para ahli warisnya yang berhak;

4. Menetapkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Uniaty yang diperoleh dari pembagian harta bersama, menjadi hak Penggugat dan sisanya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian menjadi hak ahli waris lainnya/para Tergugat;

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua) yakni 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 di atas, untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat, dan

Hal.16 dari 17 hal .Put. No

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¼ (seperempat) bagian dari peninggalan almarhumah Hj. Uniaty sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas. Apabila tidak dapat dibagi atau diserahkan secara natura, maka dilakukan penjualan lelang di hadapan pejabat yang berwenang, dan hasilnya dibagi sesuai porsi masing-masing ;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nomor polisi DN 1682 NF, dan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki nomor polisi DN 8068 CM sebagaimana petitum angka 5.b).1) dan 3) ditolak, sedangkan selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

III. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I., dan Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan para Terbanding/Kuasanya;

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Hal.17 dari 17 hal .Put. No



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatimah Adam S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Dr.Drs.H. Abdul Ghofur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Darmiah

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Administrasi | = Rp 134.000,00 |
| 2. Meterai | = Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | = Rp 10.000,00 |

Jumlah = Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Hal.18 dari 17 hal .Put. No



16/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Hal.19 dari 17 hal .Put. No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)